

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DIREKTORAT PERLINDUNGAN**

NOTA DINAS

NOMOR: PA.02.01/127/2024

Yth : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

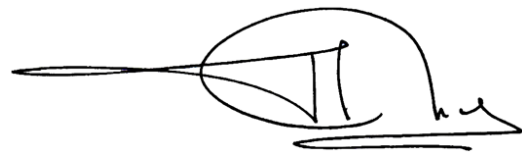
Hal : Penentuan Standar Pelayanan Layanan Audit Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada Layanan Audit Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, maka diperlukan Standar Pelayanan pada layanan tersebut.

Terlampir kami sampaikan Standar Pelayanan Layanan Audit Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Mei 2024
a.n. Deputi Bidang Pencegahan,
Perlindungan, dan Deradikalisasi
Direktur Perlindungan



Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Kepala BNPT;
2. Sekretaris Utama (sebagai laporan).

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan Standar Pelayanan, serta melakukan perbaikan terus menerus dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

VISI DAN MISI

- Visi : Mewujudkan Pelayanan Publik di bidang Layanan Audit Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang profesional, dan dapat diandalkan.
- Misi :
 1. Menyediakan Pelayanan Publik di bidang Layanan Audit Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang akurat dan informatif.
 2. Menyediakan sistem dan sarana-prasarana yang mempermudah Pelayanan Publik di bidang Layanan Audit Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
 3. Menciptakan inovasi pelayanan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JENIS PELAYANAN

No.	Pelayanan Publik	Bentuk Pelayanan
1.	Audit Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	1. Sosialisasi kebijakan perlindungan sarana dan prasarana Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 2. Audit dan Asistensi Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 3. Sertifikasi Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 4. Re-sertifikasi Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 5. Pengaduan Pelayanan Publik Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN AUDIT STANDAR MINIMUM PENGAMANAN PADA FASILITAS PUBLIK DAN KANTOR PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:		
1.	PELAYANAN PERSYARATAN	1. Pemohon layanan adalah pengelola fasilitas publik dan kantor pemerintah; 2. Pemohon menyampaikan surat permohonan layanan kepada Subdirektorat Pengamanan Lingkungan.
2.	SISTEM , MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menyampaikan surat permohonan pemberian layanan dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan pemberian layanan perlindungan kepada petugas yang bertugas di lobi kantor BNPT; 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan menunggu petugas layanan untuk memberikan pelayanan; 3. Berkas permohonan layanan diterima personil Direktorat Perlindungan c.q. Subdit Pengamanan Lingkungan; 4. Petugas layanan memberikan tanda terima penerimaan dokumen dan permohonan layanan; 5. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pengguna layanan menerima surat pemberitahuan pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan audit. Apabila dokumen dinyatakan belum lengkap, pengguna layanan menerima surat pemberitahuan penundaan asistensi beserta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 6. Jika objek pemohon layanan telah memenuhi syarat penilaian standar minimum pengamanan melalui audit, maka objek pemohon layanan akan mendapatkan sertifikat pemenuhan standar minimum pengamanan sesuai kebijakan BNPT.
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1 (satu) tahun anggaran dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
4.	BIAYA/TARIF	Tidak dipungut biaya (gratis).

5.	PRODUK PELAYANAN	1. Sosialisasi kebijakan perlindungan sarana dan prasarana Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 2. Audit dan Asistensi Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 3. Sertifikasi Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 4. Re-sertifikasi Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 5. Pengaduan Pelayanan Publik Standar Minimum Pengamanan pada Fasilitas Publik dan Kantor Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui email Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT, Nomor Kontak yang telah ditentukan, dan tatap muka di Ruang Unit Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT (Gedung Nenggala BNPT Sentul).

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:		
7.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah Menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; 5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
8.	SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	Alat tulis kantor, laptop, <i>printer</i> , <i>scanner</i> , dan ruang rapat.

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Menguasai pengetahuan tentang perkembangan tindak pidana terorisme, regulasi terkait sistem pengamanan, standar minimum pengamanan (manusia, peralatan dan kebijakan); 2. Keterampilan berkomunikasi yang baik; 3. Memiliki kompetensi tata naskah dinas; 4. Memahami kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar; 5. Menguasai Bahasa Inggris, dan 6. Menguasai operasional komputer dengan baik utamanya pengolah kata, pengolah data/angka, pengolah bahan paparan, dan aplikasi persuratan elektronik; 7. Mengetahui serta memahami peraturan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait.
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan inspektorat
11.	JUMLAH PELAKSANA	1. 1 (satu) Kepala Subdirektorat Pengamanan Lingkungan; 2. 2 (dua) Kepala Seksi Pengamanan; dan 3. 10 (sepuluh) Auditor Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat berkomitmen memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pelayanan; 2. Jika penerima layanan tidak menerima layanan ini sesuai dengan Maklumat Layanan, Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat akan memberikan permintaan maaf baik formal ataupun informal dan/atau penerima layanan tersebut akan menjadi prioritas pada Waktu layanan; 3. berikutnya.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan bagi Pejabat/Pegawai yang memberikan pendapat dan/atau pertimbangan hukum; 2. Dokumen permohonan pendapat, pertimbangan hukum, dan/atau dokumen tindak lanjut, baik fisik maupun elektronik disimpan dalam ruang penyimpanan berkas/sistem aplikasi yang aman.

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dilakukan melalui pengawasan dan atensi oleh atasan langsung.
-----	----------------------------	---

Direktur Perlindungan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Imam Margono